

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan adalah pemerintah yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelurahan Sampangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan *urban farming*, mengkoordinasikan *stakeholder*, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam kendala dan kebutuhan pengelolaan *urban farming*. *Stakeholders* bisnis yaitu PT. Bank BRI Regional Office Kota Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pendanaan melalui *Corporate Social Responsibility* untuk menyediakan sarana prasarana *urban farming*. *Stakeholders* masyarakat adalah KWT Puspitasari, PKK RW, dan RW 03 Kelurahan Sampangan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan *urban farming*, mengatur sumber daya manusia dan material dalam pengelolaan *urban farming*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan *urban farming*. *Stakeholder* akademisi adalah Universitas Negeri Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengamalkan tri dharma perguruan tinggi. *Stakeholder* media massa adalah Jawapos Radar Semarang

yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan informasi dan edukasi mengenai *urban farming*.

4.1.2 Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang

Peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* dianalisis dari lima peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, akselerator.

1. *Policy Creator*

Stakeholder yang mempunyai peran *policy creator* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang yang melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan. *Stakeholders* tersebut merumuskan dan menetapkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan. *Stakeholders* yang berperan dalam *policy creator* pada penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang karena memiliki wewenang, tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan seluruh kegiatan di bidang pertanian.

2. Koordinator

Stakeholder yang mempunyai peran koordinator pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Sampangan, dan KWT Puspitasari yang mengkoordinasikan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan dan mengarahkan alur pelaksanaan kegiatan *urban farming*. Peran

koordinator oleh Dinas Pertanian Kota Semarang melalui PPL Gajahmungkur dengan KWT Puspitasari masih belum maksimal karena terjadi ketidaksepemahaman instruksi tugas yang diberikan PPL. *Stakeholders* yang paling berperan dalam peran koordinator adalah Dinas Pertanian Kota Semarang yang memiliki fungsi mengkoordinasikan *stakeholders* dalam seluruh kegiatan berkaitan *urban farming*.

3. Fasilitator

Stakeholder yang memiliki peran fasilitator dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, Kelurahan Sampangan, PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Office Kota Semarang, KWT Puspitasari, dan RW 03 Kelurahan Sampangan. *Stakeholders* dengan peran fasilitator menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dalam pengelolaan *urban farming*. *Stakeholders* yang paling berperan dalam peran fasilitator adalah Dinas Pertanian Kota Semarang yang memberikan fasilitasi secara tetap dan terjadwal.

4. Implementor

Stakeholder dengan peran implementor dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, KWT Puspitasari yang melaksanakan proses *urban farming* dan mengatur pengorganisasian Kelompok Wanita Tani, PKK RW 03 menggerakkan ibu-ibu wilayah RW untuk berpartisipasi pada kegiatan melalui edukasi *urban farming*, serta RW 03 Kelurahan

Sampangan. Peran implementor pada penelitian ini masih belum optimal. Peran implementor oleh Dinas Pertanian Kota Semarang mengalami kekurangan jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan. Pada peran implementor KWT Puspitasari terjadi perbedaan komitmen anggota dalam melaksanakan tugas organisasi sosial. PKK RW 03 Kelurahan Sampangan dalam mengedukasi *urban farming* kurang merangkul seluruh kalangan masyarakat, sehingga partisipasi wanita usia muda dalam pengelolaan *urban farming* kurang. *Stakeholders* yang paling berperan dalam peran implementor adalah KWT Puspitasari yang melaksanakan proses *urban farming*.

5. Akselerator

Stakeholder dengan peran akselerator dalam penelitian ini adalah KWT Puspitasari, kemudian Jawapos Radar Semarang, dan Universitas Negeri Semarang yang mempercepat pencapaian sasaran dan memberikan ide atau inovasi dalam pengelolaan *urban farming*. Peran akselerator oleh Radar Semarang masih belum optimal karena belum mempublikasikan informasi mengenai penjualan hasil dan produk *urban farming*. *Stakeholders* yang paling berperan dalam peran akselerator adalah KWT Puspitasari yang perannya didukung dengan partisipasi masyarakat.

4.1.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong pertama pada penelitian ini adalah Profesionalitas Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan. PPL Gajahmungkur menerapkan nilai profesionalitas untuk menjalankan tugas. Kedua, Semangat Tinggi Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari. KWT Puspitasari memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan pertanian dengan mengikuti pelatihan, penyuluhan dan studi banding agrowisata. Ketiga, Kepercayaan Masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang tinggi dilihat dari masyarakat yang memberikan fasilitasi dan menjadi implementor pada pengelolaan *urban farming*. Keempat, Kebijakan yang Mendukung Keterlibatan *Stakeholder* Lain.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pertama pada penelitian ini adalah Komunikasi yang Belum Terjalin dengan Baik. Masalah komunikasi terjadi antara PPL Gajahmungkur dengan KWT Puspitasari, kemudian RW dengan RT, serta KWT Puspitasari. Kedua, terbatasnya jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan. Ketiga, Kurangnya Partisipasi Wanita Usia Muda. Keanggotaan KWT Puspitasari dan keterlibatan wanita pada kegiatan *urban farming* didominasi oleh wanita dengan usia 45 hingga 70 tahun, sedangkan usia muda <45 tahun atau dalam *range* 17-45 tahun masih kurang. Keempat, Keterlibatan Media Massa yang Belum Mempublikasikan Hasil dan Produk *Urban Farming*.

4.2 Saran

1. Masalah komunikasi yang belum terjalin dengan baik dalam pengelolaan *urban farming*, maka setiap *stakeholders* terutama *stakeholders* yang memiliki peran koordinator perlu meningkatkan intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran informasi dalam menjalankan tugas dan fungsi *stakeholder*.
2. Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai *leading sector* dalam pengelolaan *urban farming* perlu menambah jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan agar meningkatkan pendampingan dan penyuluhan melihat tantangan pengelolaan kegiatan di masyarakat.
3. PKK RW 03 Kelurahan Sampangan lebih mengajak dan merangkul wanita usia muda, serta memberikan kesempatan bagi wanita yang lebih muda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan.
4. KWT Puspitasari perlu meningkatkan kerjasama dengan media massa Radar Semarang untuk mempublikasikan informasi penjualan hasil dan produk *urban farming* sehingga dapat memperluas penjualan hasil *urban farming* kepada masyarakat umum.
5. Mengoptimalkan pemenuhan fasilitas yang dilakukan oleh fasilitator dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan untuk meningkatkan produktivitas hasil *urban farming* karena bahan dan sarana prasarana pertanian yang optimal mendukung proses *urban farming*.